



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI BALI**

Jl. D.I Panjaitan No.2, Renon, Telp.(0361) 229193, 256205 Fax.(0361)229184, 256205, Denpasar, Bali

Denpasar, 28 Mei 2014

Nomor : 364 a /S/XIX.DPS/05/2014
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli
Tahun 2013

**Kepada Yth.
Bupati Bangli
di
Bangli**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2013, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2013 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan
Opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2013 adalah Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*).
2. Sistem Pengendalian Intern
BPK menemukan adanya kelemahan Sistem Pengendalian Intern dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu:
 - a. Pengelolaan dana pada Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak tertib yang berimplikasi tidak diyakininya pertanggungjawaban penggunaan dana sebesar Rp53,67 miliar; dan
 - b. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bangli belum tertib.
3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu:
 - a. Penerimaan kembali Dana Bergulir pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Perhutanan sebesar Rp369,69 juta tidak melalui mekanisme pembiayaan daerah;
 - b. Dana klaim Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) yang masih berada dalam Rekening JKBM dan Rekening Jamkesmas/Jampersal RSUD Kabupaten Bangli digunakan langsung sebesar Rp194,91 juta; dan
 - c. Penerima Hibah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dana Hibah sebesar Rp16,94 miliar dan diantaranya terdapat dana hibah sebesar Rp192,50 juta belum digunakan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK RI menyarankan Bupati Bangli agar:

1. Memberikan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Bendahara Pengeluaran atas kelalaiannya dan selanjutnya supaya menatausahakan dana dengan tertib serta kepada PPK SKPD atas kelalaiannya dalam pengendalian penerbitan cek dan selanjutnya supaya mengotorisasi penerbitan cek untuk pengeluaran kas dari rekening bendahara pengeluaran;
2. Tim Aset Pemerintah Kabupaten Bangli supaya lebih optimal dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi, penatausahaan, penilaian, pencatatan, pengamanan dan pelaporan aset/barang milik daerah;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Perhutanan lebih cermat dalam melaksanakan program Dana Bergulir Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta segera menyetorkan Dana Bergulir yang telah diterima kembali ke Kas Daerah Kabupaten Bangli;
4. Memberikan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri kepada Pengelola Dana JKBM dan Jamkesmas/Jampersal, dan Bendahara Penerimaan RSUD Kabupaten Bangli atas kelalaiannya, dan selanjutnya supaya melaksanakan pengelolaan dana klaim pelayanan JKBM dan Jamkesmas/Jampersal terkait Pendapatan dan Belanja BLUD melalui rekening Kas BLUD
5. Memerintahkan Kepala Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli untuk proaktif dalam meminta laporan pertanggungjawaban Dana Hibah yang belum disampaikan oleh penerima serta memerintahkan Inspektur Kabupaten Bangli untuk memantau penggunaan dana hibah sebesar Rp127,50 juta dan menyampaikan hasil pemantauan tersebut kepada BPK RI.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 07.A/LHP/XIX.DPS/05/2014; Nomor 07.B/LHP/XIX.DPS/05/2014; dan Nomor 07.C/LHP/XIX.DPS/05/2014 masing-masing bertanggal 28 Mei 2014.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK, disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Bangli, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Bali**



Tembusan:

1. Yth. Anggota VI BPK RI;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar;
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI;
4. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
5. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
6. Yth. Inspektur Kabupaten Bangli